



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara.
2. Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa.
3. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, ruang udara, maupun Antariksa.
4. Penguasaan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki dan/atau dikuasai untuk mencapai akses dan kemandirian di bidang Keantariksaan.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmiah yang menghasilkan produk dan layanan teknologi Keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa.
6. Pelindungan adalah upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam penguasaan teknologi Keantariksaan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan Keantariksaan serta melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan.
7. Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek yang melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.
8. Teknologi Sensitif Keantariksaan adalah teknologi yang berkaitan dengan peralatan atau jenis teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan wahana Antariksa baik untuk keperluan sipil maupun militer, terutama berkaitan dengan pengembangan senjata pemusnah massal.
9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

10. Keamanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Keamanan adalah segala upaya dan komitmen secara internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan untuk memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan Antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
11. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wahana Antariksa, kawasan bandar antariksa, transportasi Antariksa, navigasi Keantariksaan, masyarakat, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
12. Wahana Antariksa adalah benda buatan manusia yang terkait dengan Keantariksaan dan bagian-bagiannya.
13. Roket adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan untuk mengantarkan muatan ke Antariksa dan/atau mengembalikan Wahana Antariksa, termasuk muatannya ke bumi.
14. Satelit adalah Wahana Antariksa buatan manusia yang mengelilingi bumi dan benda Antariksa lainnya untuk berbagai fungsi dan tujuan.
15. Asing adalah perseorangan warga negara Asing, badan usaha Asing, dan/atau pemerintah Asing.
16. Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Pasal 2

Lingkup materi pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan;
- b. standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; dan
- c. peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II
PENGUASAAN DAN PELINDUNGAN
TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN**

**Bagian Kesatu
Penguasaan Teknologi Keantariksaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 3

- (1) Penguasaan teknologi Keantariksaan wajib dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket;
 - b. Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit;
 - c. Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika; dan
 - d. penjalaran teknologi.
- (3) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Penyelenggaraan Keantariksaan dan prioritas riset nasional.

Pasal 4

- (1) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:
 - a. mandiri; dan/atau
 - b. kerja sama nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Keantariksaan terdiri atas:
 - a. Badan; dan
 - b. Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - d. orang perseorangan.
- (3) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dapat melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (4) Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan.

Pasal 6

Penyelenggara Keantariksaan dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Penyelenggara Keantariksaan lainnya dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Badan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan, melakukan:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana Badan;
- b. Pengembangan sumber daya Badan; dan
- c. pembinaan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Paragraf 2

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Roket

Pasal 8

- (1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan.
- (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
 - a. motor Roket;
 - b. struktur Roket;
 - c. penjejakan, telemetri, dan kendali; dan
 - d. muatan.
- (3) Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh Badan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan selain Badan, wajib memperoleh izin dari Badan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.

(3) Denda . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan sebesar nilai kerugian berdasarkan perhitungan tim teknis ahli dan tim penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan wajib melaporkan hasil Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli terkait.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian izin Penguasaan dan Pengembangan teknologi motor Roket.

Pasal 11

- (1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket wajib:
 - a. menyusun program Pengembangan Roket;
 - b. membuat perancangan dan prototipe Roket; dan
 - c. melaksanakan pengujian Roket.
- (2) Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 12

Dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Roket, Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga Keamanan dan Keselamatan pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dari risiko kecelakaan.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Paragraf 3

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Satelit

Pasal 13

- (1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan.
- (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
 - a. bus Satelit;
 - b. muatan Satelit; dan
 - c. ruas bumi dan operasi Satelit.

Pasal 14

- (1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit wajib:
 - a. menyusun program Pengembangan Satelit nasional;
 - b. membuat perancangan dan prototipe Satelit;
 - c. melaksanakan pengujian Satelit;
 - d. membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk telemetri, penjejukan, dan komando jarak jauh; dan
 - e. melaksanakan peluncuran Satelit dengan kemampuan sendiri dan/atau melalui kerja sama.
- (2) Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Paragraf 4

Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Aeronautika

Pasal 15

- (1) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan.

(2) Penguasaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penguasaan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi:
 - a. propulsi;
 - b. aerostruktur;
 - c. avionik; dan
 - d. kendali terbang.
- (3) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Badan dalam melaksanakan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika bertindak sebagai pusat penelitian dan Pengembangan produk aeronautika.

Pasal 16

- (1) Badan dalam melakukan Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika wajib menyusun dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika.
- (2) Dalam melakukan penyusunan dan melaksanakan program Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Paragraf 5

Penjalaran Teknologi

Pasal 17

- (1) Penjalaran teknologi Keantariksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan:
 - a. pengguna publik/pemerintah; dan/atau
 - b. pengguna nonpublik.
- (2) Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan mengutamakan kepentingan pengguna publik/pemerintah yang bersifat layanan umum.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Dalam hal penjalaran teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan mengutamakan kepentingan pengguna nonpublik yang berpartisipasi langsung.
- (4) Partisipasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa keikutsertaan dalam:
 - a. penelitian;
 - b. Penguasaan;
 - c. Pengembangan; dan/atau
 - d. pembiayaan.
- (5) Badan mengupayakan penjalaran dan pemanfaatan teknologi Keantariksaan melalui:
 - a. kegiatan penelitian bersama;
 - b. hilirisasi; dan
 - c. hibah teknologi.
- (6) Badan dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dan/atau Asing, dalam penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Badan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional untuk sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan nasional.
- (2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah.
- (3) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Kedua
Pelindungan Teknologi Keantariksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Badan dalam melaksanakan penguasaan teknologi Keantariksaan wajib mengupayakan Alih Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan dalam melaksanakan Penguasaan teknologi Keantariksaan dapat melakukan Alih Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Alih Teknologi wajib memperoleh persetujuan dari Badan.
- (4) Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

Paragraf 2

Penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Alih Teknologi Keantariksaan, Pemerintah memberikan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor.
- (3) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. perdamaian;
 - b. kepentingan nasional; dan
 - c. pemenuhan kewajiban internasional.
- (4) Penjaminan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. menyusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan;
- b. pemberian izin impor Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan
- c. pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan.

Pasal 21

- (1) Untuk pelaksanaan penjaminan Keamanan Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan menyusun daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Badan.

Pasal 22

Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, digunakan untuk:

- a. menegakkan pengendalian impor atas Teknologi Sensitif Keantariksaan; dan
- b. mengawasi penggunaan Teknologi Sensitif Keantariksaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Keantariksaan selain Badan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan.
- (2) Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berusaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh Badan.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 24

- (1) Rekomendasi untuk mendapatkan perizinan berusaha impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan oleh Badan dengan memperhatikan daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan dan pemenuhan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Keantariksaan selain Badan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab tetap melekat kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. bukti pendirian badan hukum; dan
- b. sertifikat penerapan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. dokumen Keamanan proliferasi;
 - b. dokumen rencana dan tujuan penggunaan;
 - c. dokumen kepemilikan pengguna dan pengguna akhir;
 - d. dokumen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- d. dokumen analisis Keamanan dan Keselamatan; dan
 - e. dokumen batasan dan kondisi operasi.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berlaku untuk Penyelenggara Keantariksaan selain Badan berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan impor Teknologi Sensitif Keantariksaan.
- (2) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian akibat kegiatan Keantariksaan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 28

Pemberian rekomendasi dari Badan dalam rangka perizinan berusaha impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Keantariksaan yang mengimpor Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diperuntukkan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Dalam hal Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditujukan untuk kegiatan berusaha, impor Teknologi Sensitif Keantariksaan perlu persetujuan teknis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi untuk mendapatkan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 30

- (1) Tata cara pelayanan, pengawasan, dan pemberian fasilitas kepabeanan terhadap impor Teknologi Sensitif Keantariksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Impor Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan.

Pasal 31

- (1) Badan melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan.
- (2) Pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Teknologi Sensitif Keantariksaan hanya dipergunakan:
 - a. sesuai peruntukan awal; dan
 - b. oleh pengguna akhir.
- (3) Dalam melakukan pengendalian impor Teknologi Sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:
 - a. melakukan inspeksi secara berkala atau sewaktu-waktu selama proses perizinan dan/atau berlakunya izin, dengan atau tanpa pemberitahuan;

b. memasuki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau kawasan tempat Teknologi Sensitif Keantariksaan berada; dan
 - c. meminta laporan pada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan terkait dengan impor dan/atau pemanfaatan Teknologi Sensitif Keantariksaan yang diimpor.
- (4) Dalam hal fasilitas dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengawasan instansi pemerintah, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah tersebut.

Pasal 32

Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada Badan dan Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk mendorong penguasaan teknologi Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**STANDAR DAN PROSEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 33

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan bertanggung jawab terhadap Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (2) Untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan.
- (3) Badan wajib membuat standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 34

- (1) Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mencakup bidang:
 - a. teknologi Roket;
 - b. teknologi Satelit; dan
 - c. teknologi aeronautika.
- (2) Badan wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

Pasal 35

Standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. bahan baku dan komponen;
- c. lingkungan;
- d. personel;
- e. kegiatan; dan
- f. transportasi.

Pasal 36

- (1) Badan dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan wajib menyediakan informasi keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Badan wajib memberikan informasi mengenai ancaman Keselamatan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan untuk kepentingan Keselamatan Keantariksaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Sarana dan prasarana dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan harus dioperasikan oleh tenaga ahli.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan wajib memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Keantariksaan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana milik Penyelenggara Keantariksaan selain Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan menjamin ketelusuran penggunaan dan perpindahan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan untuk proses:
 - a. desain;
 - b. produksi;
 - c. uji; dan
 - d. operasi.
- (4) Standar dan prosedur Keamanan sarana desain, produksi, uji, dan operasi mempertimbangkan:
 - a. klasifikasi data dan informasi;
 - b. gangguan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- b. gangguan frekuensi radio; dan
 - c. pembatasan akses.
- (5) Standar dan prosedur Keselamatan sarana desain, produksi, uji, dan operasi mempertimbangkan:
- a. aspek teknis; dan
 - b. aspek lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan.

Paragraf 2

Klasifikasi Data dan Informasi

Pasal 39

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib membuat klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a untuk menjamin Keamanan data dan informasi dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (2) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sistem Keamanan data.
- (3) Data dan informasi hasil Penguasaan teknologi Keantariksaan merupakan informasi yang bersifat terbuka.
- (4) Dalam hal data dan informasi hasil Penguasaan teknologi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum, badan publik sebagai Penyelenggara Keantariksaan dapat menetapkan data dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Paragraf 3
Gangguan Frekuensi Radio

Pasal 40

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib mendaftarkan frekuensi radio yang digunakan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b.
- (2) Penanggulangan terhadap gangguan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembatasan Akses

Pasal 41

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan dapat melakukan pembatasan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap personel yang berada dalam kawasan tertentu.

Bagian Ketiga
Bahan Baku dan Komponen

Pasal 42

- (1) Penyediaan bahan baku dan komponen wajib mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan komponen produk dalam negeri.
- (2) Penyediaan bahan baku dan komponen produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 43

- (1) Penyimpanan bahan baku dan komponen teknologi Keantariksaan harus mempertimbangkan:
 - a. lembar data keselamatan bahan;
 - b. pembatasan akses; dan
 - c. ketersediaan sistem pemadam kebakaran.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin ketelusuran penggunaan dan perpindahan bahan baku dan komponen.

Bagian Keempat
Lingkungan

Pasal 44

- (1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan peluncuran Raket, Penyelenggara Keantariksaan wajib:
 - a. memetakan lintasan Raket yang direncanakan;
 - b. memprakirakan daerah potensi jatuhnya bekas Raket (debris);
 - c. menentukan area yang ditetapkan sebagai tempat jatuh Raket;
 - d. mengamankan daerah lokasi jatuh Raket yang direncanakan;
 - e. mengamankan bekas Raket (debris) di lokasi yang direncanakan; dan
 - f. mengamankan dan mengambil kembali bekas Raket (debris) yang jatuh di lokasi yang tidak direncanakan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Bagian Kelima
Personel

Pasal 45

- (1) Setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan perlindungan Keamanan dan Keselamatan kepada personelnya berupa:
 - a. kesehatan kerja;
 - b. Keselamatan kerja di lingkungan risiko tinggi dan berbahaya; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perancang Wahana Antariksa;
 - b. pembuat Wahana Antariksa;
 - c. penguji Wahana Antariksa; dan
 - d. operator Wahana Antariksa.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Badan atau instansi lain.
- (4) Sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperbaharui secara periodik.
- (5) Penyelenggara Keantariksaan wajib menjaga ketelusuran personel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Keenam
Kegiatan

Pasal 46

Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan yang memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjamin Keamanan dan Keselamatan sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 47

- (1) Kegiatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan meliputi:
 - a. perancangan Wahana Antariksa;
 - b. produksi Wahana Antariksa;
 - c. pengujian Wahana Antariksa;
 - d. pemeliharaan Wahana Antariksa; dan
 - e. pemanfaatan Wahana Antariksa.
- (2) Penyelenggara Keantariksaan wajib menjamin Keamanan kegiatan Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan mengacu pada:
 - a. standar perancangan;
 - b. standar produksi;
 - c. standar pengujian;
 - d. standar pemeliharaan; dan
 - e. standar lain yang ditetapkan instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Badan.
- (4) Dalam hal pengujian Wahana Antariksa berupa uji statik dan/atau uji terbang Roket harus terlebih dahulu memenuhi standar kelaikan dan memperoleh izin dari Badan.
- (5) Badan membentuk tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap standar kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan uji statik dan/atau uji terbang, pembentukan, dan tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) penyelenggara Keantariksaan wajib:
 - a. menginformasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- a. menginformasikan kegiatan pengujian Wahana Antariksa dan zona aman kepada masyarakat sekitar melalui pemerintah daerah setempat;
 - b. membuat permohonan perizinan notam (*notice to air man*) dan notmar (*notice to mariner*); dan
 - c. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- (2) Badan menunjuk dan menetapkan petugas Keselamatan peluncuran.
- (3) Petugas Keselamatan peluncuran terdiri atas:
- a. *flight director*;
 - b. *safety assurance engineers*; dan
 - c. *safety officer*.
- (4) Petugas Keselamatan peluncuran bertugas:
- a. memutuskan pelaksanaan peluncuran;
 - b. memastikan peluncuran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - c. memastikan Penyelenggara Keantariksaan mematuhi izin kegiatan Keantariksaan atau izin peluncuran; dan
 - d. dalam hal Roket memiliki *flight termination system* dan jika trayektori Roket tidak sesuai rencana, petugas Keselamatan wajib memerintahkan terminasi terbang Wahana Antariksa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, penunjukan, dan penetapan petugas Keselamatan peluncuran diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Ketujuh
Transportasi

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Keantariksaan wajib memberikan jaminan Keamanan dan Keselamatan berupa pengawalan dalam pemindahan bahan, alat, dan/atau produk teknologi Keantariksaan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.

(2) Pengiriman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Pengiriman Wahana Antariksa ke negara lain dilakukan dengan penerbangan khusus atau transportasi lainnya dari Indonesia ke negara peluncur.
- (3) Dalam hal transportasi harus melalui negara ketiga, perwakilan diplomatik dan/atau konsuler Negara Kesatuan Republik Indonesia di negara tersebut disiagakan untuk mengawasi proses transit hingga Wahana Antariksa meninggalkan negara tersebut.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGUASAAN
TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 50

- (1) Dalam rangka meningkatkan Penguasaan teknologi Keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - e. melaporkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- e. melaporkan jika mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur Keantariksaan atau ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas Penguasaan teknologi Keantariksaan;
 - f. melaporkan jika mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap peluncuran Wahana Antariksa atau adanya benda jatuh dari Antariksa;
 - g. mengutamakan dan mempromosikan budaya Keselamatan Keantariksaan; dan/atau
 - h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Keantariksaan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.
- (4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta Keselamatan dan Keamanan Penguasaan teknologi Keantariksaan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 51

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

**Bagian Kedua
Tata Cara Peran Serta Masyarakat**

Pasal 52

Masyarakat melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf g, dan huruf h secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f disampaikan secara tertulis kepada Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah terkait Penguasaan teknologi Keantariksaan dengan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 54

- (1) Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima masukan, pendapat, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memberikan tanggapan atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dan huruf f wajib menindaklanjuti sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 55

- (1) Dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi Keantariksaan, Badan melakukan pembinaan kepada Penyelenggara Keantariksaan selain Badan.

(2) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penguasaan dan Pengembangan:
 - a. teknologi Roket;
 - b. teknologi Satelit;
 - c. teknologi aeronautika.
- (3) Dalam melakukan pembinaan terhadap Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 56

Pendanaan Penguasaan teknologi Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Penguasaan teknologi Keantariksaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 58

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengamanatkan bahwa Penguasaan, Pengembangan, penjalaran dan perlindungan teknologi Keantariksaan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara; menjamin keberlanjutan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan; dan mewujudkan penyelenggaraan Keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penguasaan, Pengembangan, penjalaran dan perlindungan teknologi Keantariksaan tidak dapat terlepas dari sistem Keantariksaan yang terdiri atas 3 (tiga) segmen utama, yaitu: (i) segmen Antariksa berupa Satelit, stasiun Antariksa internasional, dan lain sebagainya; (ii) segmen bumi berupa stasiun bumi, wahana peluncur, seluruh personel operasional; dan (iii) segmen koneksi komunikasi.

Tiga segmen sistem Keantariksaan tersebut secara konvensional terdiri atas 6 (enam) sistem utama, yaitu: (i) Segmen kendali bumi (*ground control segment*), yang berfungsi untuk menjamin efektivitas operasi dan kesehatan Satelit; (ii) Segmen koneksi 3C (*Command, Control and Communication link segment*), yang berfungsi sebagai penghubung antara pemberi perintah di bumi dan Satelit yang sedang mengorbit sehingga dapat menjamin efektivitas misi Satelit. Segmen koneksi 3C ini dapat berlangsung untuk lebih dari satu Satelit; (iii) Segmen Antariksa (*space segment*), yang berfungsi sebagai simpul penjamin efektivitas sistem penghubung perintah dari bumi kepada Satelit. Selanjutnya data yang diterima dari Satelit tersebut diteruskan kembali kepada sistem kendali di bumi maupun pengguna akhir. Sistem Antariksa merupakan sistem yang paling kompleks dan termahal; (iv) Segmen koneksi data (*data link segment*), yaitu sistem yang berfungsi sebagai penghubung untuk meneruskan data dan/atau

informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

informasi dari sistem Antariksa kepada pengguna akhir (*end user*); (v) Segmen pengguna (*user segment*), yaitu sistem yang berfungsi sebagai sistem pendukung dapat berupa kawasan maupun aset angkatan udara maupun angkatan laut yang diperlukan untuk mendukung sistem Antariksa dalam menerima data Satelit serta hal-hal terkait pemrosesan dan penyampaian data tersebut; dan (vi) Segmen peluncur (*launch segment*), yaitu sistem yang berfungsi untuk mendukung peluncuran Wahana Antariksa.

Dalam Penguasaan, Pengembangan, penjalaran serta perlindungan teknologi Keantariksaan terdapat sistem utama yang terdiri dari jenis teknologi atau komponen (baik parsial maupun lengkap) yang dikategorikan oleh kelompok negara tertentu (rezim unilateral) atau dengan regulasi nasional negara dari pemilik teknologi (regulasi nasional) tersebut sebagai Teknologi Sensitif Keantariksaan (*sensitive space technology*). Terkait Teknologi Sensitif Keantariksaan, untuk tujuan pengadaan khususnya impor teknologi tersebut wajib tunduk pada rezim unilateral atau pada pengaturan teknologi sensitif dari negara pengekspor teknologi dimaksud. Pemenuhan persyaratan rezim unilateral dan ketentuan nasional negara pengekspor terkait teknologi sensitif tersebut menjadi syarat mutlak yang pelaksanaannya selalu ditentang oleh negara berkembang karena dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional, bersifat diskriminatif, menghambat kemajuan teknologi negara berkembang atau bahkan bertentangan dengan hukum nasional negara penerima barang dan jasa dimaksud (negara pengimpor).

Oleh karena itu, negara-negara yang tujuan nasionalnya mengejar kemandirian di bidang Keantariksaan hanya memiliki dua cara untuk menempuhnya yaitu (i) masuk anggota rezim unilateral terkait atau (ii) membuat aturan nasional tentang penjaminan keamanan dan keselamatan teknologi sensitif keantariksaan. Khusus bagi Indonesia, ketentuan Teknologi Sensitif Keantariksaan tersebut merupakan penghambat utama, karena Indonesia bukan anggota rezim unilateral, dengan alasan bahwa rezim tersebut bukan di bawah lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemberlakuannya belum selaras dengan hukum nasional Indonesia khususnya hukum kepabeanan dan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk mencapai tujuan Penguasaan, Pengembangan, penjalaran serta perlindungan teknologi Keantariksaan dan penjaminan Keamanan dan Keselamatan Teknologi Sensitif Keantariksaan serta pemenuhan ketentuan internasional di tingkat nasional maka ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan;
- b. standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan;
- c. peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan;
- d. pembinaan; dan
- e. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan yang sejajar dan sederajat dengan negara maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama nasional” adalah kerja sama yang dilakukan diantaranya dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan swasta.

Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional” adalah kerja sama yang dilakukan diantaranya dengan negara, organisasi internasional, dan swasta Asing dalam bentuk bilateral, regional dan/atau multilateral.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian dan pengembangan” dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri atau bagian organisasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain laboratorium, fasilitas pabrikasi, perakitan, integrasi dan pengujian, serta peluncuran untuk teknologi Roket, alat uji, alat desain, alat perakitan, alat penjejukan, telemetri dan kendali, alat akuisisi data untuk teknologi Satelit dan laboratorium, pabrikasi, perakitan, integrasi dan pengujian untuk teknologi aeronautika.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Yang dimaksud dengan “prasarana” antara lain sistem pemadam kebakaran, pengelolaan limbah, transportasi, jaringan komunikasi, listrik dan air bersih untuk teknologi Roket, gedung dan fasilitas perakitan, integrasi dan pengujian, gedung penjejukan, gedung telemetri dan kendali untuk teknologi Satelit dan sistem pemadam kebakaran, pengelolaan limbah, transportasi, jaringan komunikasi, listrik dan air bersih dan gedung pusat perancangan dan landasan pacu untuk teknologi aeronautika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain manusia, bahan baku, dan komponen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motor Roket” adalah sub sistem Roket yang berfungsi menghasilkan gaya dorong Roket yang terdiri dari propelan, tabung motor Roket, sistem penyalu, dan *nossel*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur Roket” adalah bagian Roket yang menerima beban kerja yang ditimbulkan dari aerodinamik, propulsi, dan sistem mekanik yang mengintegrasikan bagian-bagian Roket.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjejukan, telemetri, dan kendali” adalah pengukuran jarak jauh untuk mendapatkan informasi sikap wahana dan mengendalikan wahana pada situasi yang diinginkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai pertahanan keamanan negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program Pengembangan Roket” adalah program yang disusun untuk pengembangan Roket yang dapat dibuat berdasarkan jenis bahan bakar, misi, dan/atau mekanisme terbang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bus Satelit” adalah struktur dasar Satelit itu sendiri dan subsistem yang mendukung Satelit, termasuk lokasi muatan Satelit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “muatan Satelit” adalah instrumen yang dibawa oleh Satelit dan digunakan untuk mencapai misi yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program Pengembangan Satelit nasional” adalah program yang disusun untuk Pengembangan Satelit yang dapat dibuat berdasarkan misi Satelit antara lain telekomunikasi, pengamatan bumi, pengamatan atmosfer dan Antariksa, navigasi dan tujuan lain yang memiliki nilai manfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “propulsi” adalah ilmu yang mempelajari tentang daya dorong yang dihasilkan oleh sistem untuk menggerakkan kendaraan atau obyek lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aerostruktur” adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan dan elemen yang digunakan untuk membuat struktur wahana atau pesawat terbang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “avionik” adalah ilmu yang mempelajari tentang elektronika yang dirancang untuk digunakan dalam kendaraan aerospace. Terdiri atas komunikasi, navigasi, tampilan atau antarmuka, dan manajemen dari berbagai sistem serta ratusan sistem yang ada di dalam pesawat terbang untuk menampilkan fungsinya masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kendali terbang” adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keseimbangan dalam olah gerak wahana atau pesawat terbang dan perintah, batas dan aturan perilaku wahana atau pesawat terbang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persetujuan dari Badan” dilakukan untuk memenuhi ketentuan standar internasional teknologi sensitif (seperti daftar pemenuhan standar, instansi yang berwenang menegakan aturan/inspeksi dan lain-lain, rezim unilateral izin guna ganda), dan tidak termasuk alih teknologi untuk kepentingan pertahanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjaminan Keamanan” adalah jaminan bahwa barang dan teknologi yang diimpor hanya digunakan di wilayah kedaulatan dan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menangani urusan kepabeanan, kementerian yang menangani urusan perdagangan, kementerian yang menangani urusan pertahanan, kepolisian negara Republik Indonesia, badan yang menangani urusan intelijen negara, dan badan yang menangani urusan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian impor” dilakukan oleh Badan dan tidak termasuk pengendalian impor untuk kepentingan pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah yang telah memiliki sertifikasi dan/atau memiliki keahlian yang diakui secara nasional dan/atau internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknis” antara lain suhu, karakteristik bahan baku, dan paparan radiasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” antara lain suhu, listrik statis, gangguan frekuensi, kualitas udara, air, dan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai telekomunikasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” antara lain Otoritas Bandara, Tentara Nasional Indonesia, Badan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan instansi berwenang lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas Keselamatan peluncuran” adalah orang yang diusulkan oleh Penyelenggara Keantariksaan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Badan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “negara ketiga” adalah negara tertentu yang dalam perjalanan ke negara tujuan dilakukan transit padanya. Misalnya perjalanan dari negara Indonesia ke India yang memerlukan transit di Singapura, maka perwakilan diplomatik dan/atau konsuler Indonesia di Singapura melakukan pengawasan proses transit wahana di wilayah tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “data dukung” dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam bentuk masukan, pendapat, dan pertimbangan antara lain berupa hasil kajian, naskah urgensi, dan keterangan.

Yang dimaksud dengan “data dukung” dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam bentuk pelaporan antara lain berupa foto, informasi tempat, dan waktu kejadian.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” antara lain perumusan kebijakan, pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, pendampingan penguasaan dan pengembangan teknologi Keantariksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembinaan terhadap Penguasaan dan Pengembangan teknologi aeronautika” adalah tidak termasuk yang diperuntukkan untuk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibina oleh Komite yang membidangi Industri Pertahanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6851